

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan Administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Selain itu masyarakat menuntut agar Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public good and service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* sebagaimana tersebut diatas, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu perlu dikembangkan adanya mekanisme akuntabilitas pada setiap Instansi Pemerintah serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat.

Azas Akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep dasar akuntabilitas harus berdasarkan pada klasifikasi resposibilitas manajerial pada tiap-tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan

untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap bagian. Masing-masing individu tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (controllable activities) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan-kegiatan terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, di laksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang mempunyai kewenangan.

Kecamatan Socah yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, Camat Socah Kabupaten Bangkalan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Pertanggungjawaban dimaksud haruslah berdasarkan kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat Socah Kabupaten Bangkalan juga dimaksudkan untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dimasa yang akan datang.

Adapun tujuan dari Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah :

1. Memperoleh Informasi mengenai kinerja organisasi Kecamatan Socah selama satu Tahun Anggaran;
2. Untuk mendorong terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya;
3. Sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk kemudian diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dimasa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Dasar Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan antara lain :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
8. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

D. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bangkalan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangkalan melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di lingkungan kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian serta pembinaan politik dalam negeri
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umu, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di lingkungan kecamatan;
- f. Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
- g. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di wilayah kecamatan;


- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Organisasi

Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 48 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pelayanan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel. 4
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOCAH
BERDASARKAN PERDA NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN



F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, menggunakan sistematika yang berurutan. Dari Bab I sampai dengan Bab III yang berisi Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja kami berharap dengan sistematika yang sederhana ini mampu mengungkap segenap permasalahan dan mengenai pada sasaran yang diinginkan. Adapun sistematika ini lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I. : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan dijelaskan hal-hal yang menjadi dasar, seperti :

- Latar Belakang
- Maksud dan tujuan
- Dasar hukum Penyusunan
- Gambaran Umum OPD Kecamatan Socah
- Struktur Organisasi dan Tugas pokok dan fungsi
- Sistematika Penyusunan LAKIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Bab ini memuat akan dijelaskan sebagai berikut :

- Perencanaan Kinerja yang berisi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
- Penetapan Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Socah

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat sebagai berikut :

- Pengukuran Pencapaian Kinerja
- Analisis Capaian Kinerja

BAB V : PENUTUP